



**PENETAPAN**  
**Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Rostini**, Perempuan, tempat/tanggal lahir Tanjung Uban, 08 Maret 1972, umur 50 tahun, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl. Bintang No. 6 D RT. 003/RW. 002, Kel. Tanjungpinang Kota, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tertanggal 09 Agustus 2022, Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Tpg, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tertanggal 09 Agustus 2022, Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Tpg, tentang hari sidang permohonan ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya dipersidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 9 Agustus 2022, dalam register Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- o Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk Nomor : **2172014803720001**, Tertanggal : **04 Juli 2017**;
- o Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **SIAU KHIEM ALIAS Rianto** pada Tanggal, **23 Agustus 2000** Sesuai dengan Akta Nikah Nomor: **TUJUHPUJUH DELAPAN/2000** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal, 23 Agustus 2000, dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- IMELDA MAGDALENA Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **08 februari 2001**, Jenis Kelamin: Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **036/KONS/STL/0201**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **09 Februari 2001**;
- CATHERINE FLORENCIA Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **19 Oktober 2005**, Jenis Kelamin: Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **358/BIDKONS/STL/1005**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **24 Oktober 2005**;
- BENEDICT CHRISTIANTO Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **10 Maret 2010**, Jenis Kelamin: Laki-laki. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **0138/KONS-SPL/III/10**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **12 Maret 2010**;
- Bahwa, Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal **26 Juli 2017** di alamat: Jl. Bintang No.6 D RT.003/RW.002, **Kel. Tanjungpinang Kota, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota. Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau**. Sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor: **2172-KM-16082017-0007** Tertanggal, **18 Agustus 2017** oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang**;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon mempunyai sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No: **1263**. Tertanggal **22 Mei 1996** yang dikeluarkan Oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau**, Dan Pemohon ingin meminjam uang dibank guna untuk memenuhi kebutuhan dalam membuka modal usaha Pemohon, guna untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon yang sudah dewasa yang ingin melanjutkan sekolah kejenjang Perguruan Tinggi dan untuk kepentingan anak-anak yang masih kecil/dibawah umur yang bernama :
- IMELDA MAGDALENA Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **08 februari 2001**, Jenis Kelamin: Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **036/KONS/STL/0201**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **09 Februari 2001**;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CATHERINE FLORENCIA Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **19 Oktober 2005**, Jenis Kelamin: Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **358/BIDKONS/STL/1005**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **24 Oktober 2005**;
- BENEDICT CHRISTIANTO Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **10 Maret 2010**, Jenis Kelamin: Laki-laki. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **0138/KONS-SPL/III/10**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **12 Maret 2010**;
- Bahwa, maksud Pemohon untuk meminjam uang dibank sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah guna untuk kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan surat kuasa meminjam uang dibank tersebut lebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pemohon diatas bersama ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak untuk memanggil pemohon ke muka persidangan dan mengeluarkan surat Penetapan kuasa meminjam uang dibank atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Kuasa kepada pemohon **ROSTINI** untuk diri sendiri dan kepentingan anak-anak yang bernama :
  - IMELDA MAGDALENA Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **08 februari 2001**, Jenis Kelamin: Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **036/KONS/STL/0201**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **09 Februari 2001**;
  - CATHERINE FLORENCIA Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **19 Oktober 2005**, Jenis Kelamin: Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **358/BIDKONS/STL/1005**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **24 Oktober 2005**;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BENEDICT CHRISTIANTO Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **10 Maret 2010**, Jenis Kelamin: Laki-laki. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **0138/KONS-SPL/III/10**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **12 Maret 2010**;

Untuk kuasa meminjam uang di bank sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No: **1263**, Tertanggal **22 Mei 1996**, untuk kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon yang belum dewasa;

3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan/perbaikan pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Rostini NIK 21720414803720001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 2172-KM-16082017-0007 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 18 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor TUJUHPULUH DELAPAN/200 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, pada tanggal 23 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pernikahan Nomor 065/YVBS/VII/2000 yang dikeluarkan oleh Vihara Bahtra Sasana tanggal 30 Juli 2000;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 400/207/7.1.3.03/2022 an. Rostini dari Kelurahan Tanjungpinang Kota tertanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/2957/V/YAN.2.3/2022 an. Rosrtini tertanggal 25 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Tpg



7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Siau Khiem No.2172012502060258, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Kelahiran No. 036/KONS/STL/0201 an. Imelda Magdalena yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI tanggal 09 Pebruari 2001, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Tanda Kelahiran No. 358/BIDKONS/STL/1005 an. Catherine Florence yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI tanggal 24 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pencatatan Kelahiran No. 0138/KONS-SPL/III/10 an. Benedict Cristianto yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI tanggal 12 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) Nomor 1268, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-11 setelah diperiksa dipersidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

Saksi I. Anthony Laiya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan Penetapan untuk meminjam uang di bank guna untuk memenuhi kebutuhan dalam menambah modal usaha Pemohon;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon yang sudah dewasa yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang Perguruan Tinggi dan untuk kepentingan anak yang masih kecil;
- Bahwa anak Pemohon ada 3 (tiga), yaitu IMELDA MAGDALENA, CATHERINE FLORENCIA dan BENEDICT CHRISTIANTO yang masih di bawah umur/belum dewasa;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal 27 Juli 2017 dan Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa yang akan diagunkan oleh Pemohon ke pihak Bank adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1263 tertanggal 22 Mei 1996 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut adalah merupakan harta bersama antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang diperuntukan untuk kebutuhan anak-anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada masalah terhadap rumah dan tanah tersebut dan pihak keluarga Pemohon mendukung usaha Pemohon karena Pemohon orangnya tidak boros dan gaya hidupnya sederhana;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah bercerita ada memiliki sebuah rumah, dan berencana untuk menjual rumah tersebut, guna untuk dipergunakan bagi keperluan masuk kuliah anak-anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Saksi II. Aman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan Penetapan untuk meminjam uang di bank guna untuk memenuhi kebutuhan dalam menambah modal usaha Pemohon;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon yang sudah dewasa yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang Perguruan Tinggi dan untuk kepentingan anak yang masih kecil;
- Bahwa anak Pemohon ada 3 (tiga), yaitu IMELDA MAGDALENA, CATHERINE FLORENCIA dan BENEDICT CHRISTIANTO yang masih di bawah umur/belum dewasa;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal 27 Juli 2017 dan Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa yang akan diagunkan oleh Pemohon ke pihak Bank adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1263 tertanggal 22 Mei 1996 ;
- Bahwa rumah tersebut adalah merupakan harta bersama antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang diperuntukan untuk kebutuhan anak-anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada masalah terhadap rumah dan tanah tersebut dan pihak keluarga Pemohon mendukung usaha Pemohon karena Pemohon orangnya tidak boros dan gaya hidupnya sederhana;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah bercerita ada memiliki sebuah rumah, dan berencana untuk menjual rumah tersebut, guna untuk dipergunakan bagi keperluan masuk kuliah anak-anak Pemohon ;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan secara lisan keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap tanah dan bangunan rumah yang ada diatas tanah tersebut, akan dijadikan agunan oleh pemohon untuk meminjam uang ke bank, dan rencana uang hasil pinjaman agunan rumah dan tanah tersebut, akan dipergunakan untuk kebutuhan biaya kuliah anak pemohon dan untuk menambah modal usaha Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk Nomor : **2172014803720001**, Tertanggal : **04 Juli 2017**;
- o Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **SIAU KHIEM ALIAS Rianto** pada tanggal, **23 Agustus 2000** Sesuai dengan Akta Nikah Nomor: **TUJUHPULUH DELAPAN/2000** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, Tertanggal, 23 Agustus 2000, dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IMELDA MAGDALENA Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **08 februari 2001**, Jenis Kelamin: Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **036/KONS/STL/0201**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **09 Februari 2001**;
- CATHERINE FLORENCIA Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **19 Oktober 2005**, Jenis Kelamin: Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **358/BIDKONS/STL/1005**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **24 Oktober 2005**;
- BENEDICT CHRISTIANTO Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **10 Maret 2010**, Jenis Kelamin: Laki-laki. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **0138/KONS-SPL/III/10**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **12 Maret 2010**;
- Bahwa, Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal **26 Juli 2017** di alamat: Jl. Bintan No.6 D RT.003/RW.002, **Kel.** Tanjungpinang Kota, **Kec.** Tanjungpinang Kota, **Kota.** Tanjungpinang, **Provinsi** Kepulauan Riau. Sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor: **2172-KM-16082017-0007** Tertanggal, **18 Agustus 2017** oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang**;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon mempunyai sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No: **1263**. Tertanggal **22 Mei 1996** yang dikeluarkan Oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau**, Dan Pemohon ingin meminjam uang dibank guna untuk memenuhi kebutuhan dalam membuka modal usaha Pemohon, guna untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon yang sudah dewasa yang ingin melanjutkan sekolah kejenjang Perguruan Tinggi dan untuk kepentingan anak-anak yang masih kecil/dibawah umur tersebut diatas;
- Bahwa, maksud Pemohon untuk meminjam uang dibank sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah guna untuk kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih belum dewasa atau dibawah umur;
- Bahwa pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah supaya pengadilan memberikan izin/kuasa kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berupa meminjam uang ke Bank dengan agunan harta bersama dari Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama Siau Khiem Als Rianto yang telah meninggal dunia pada tanggal **26 Juli 2017** sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor: **2172-KM-16082017-0007** tertanggal, **18 Agustus 2017** oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang** (bukti surat P-2) yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No: **1263** tertanggal **22 Mei 1996** yang dikeluarkan Oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau** (bukti surat P-11) ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, serta dikaitkan dengan pasal 330 KUHPdata bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya dan orang tua mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa anak Pemohon dan suami pemohon (Alm) berdasarkan perkawinan yang sah (Bukti surat P-4), yakni atas nama Rianto, sesuai Kartu Keluarga atas nama Siau Khiem Als. Rianto No 2172012502060258, diberi (tanda P-7), IMELDA MAGDALENA lahir di **Singapura** pada tanggal, **08 Pebruari 2001** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **036/KONS/STL/0201** yang dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada tanggal **09 Pebruari 2001** (diberi tanda P-8), CATHERINE FLORENCIA lahir di **Singapura** pada tanggal, **19 Oktober 2005** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **358/BIDKONS/STL/1005** dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada tanggal **24 Oktober 2005** (diberi tanda P-9) dan BENEDICT CHRISTIANTO lahir di **Singapura** pada tanggal, **10 Maret 2010**, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **0138/KONS-SPL/III/10** dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **12 Maret 2010** (diberi tanda P-

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Tpg



10), yang bersesuaian, sehingga Pemohon dan ketiga anak pemohon dan Almh suami pemohon tersebut adalah ahli waris yang sah dari Almh suami Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa ketiga anak pemohon dan Almh suami Pemohon, yakni Catherine Florencia dan Benedict Christianto, yang nyata-nyata sebagaimana bukti surat diatas, yakni bukti surat P-9 dan P-10 adalah masih dibawah umur sehingga dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin", maka Catherine Florencia dan Benedict Christianto dikategorikan anak yang belum dewasa sehingga belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga untuk meminjam uang dengan menggunakan agunan harta bersama Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang menjadi bahagian dari hak para ahli waris sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No: **1263** tertanggal **22 Mei 1996** yang dikeluarkan Oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau**, haruslah diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup yakni Pemohon yang bernama Rostini, disebabkan oleh karena Siau Khiem Als. Rianto, suami Pemohon dan orangtua laki-laki dari Imelda Magdalena, Catherine Florencia dan Benedict Christianto telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2017 (bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 393 KUHPerdara yang pada pokoknya menentukan bahwa harta benda anak yang belum dewasa dilarang untuk dialihkan, dipindahtangankan atau digadaikan kecuali untuk keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya bagi anak yang belum dewasa tersebut setelah mendapatkan izin/kuasa dari pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yaitu saksi Anthony Laiya dan Aman serta juga telah didengar keterangan langsung keterangan Pemohon di persidangan, dapat diketahui bahwa maksud meminjam uang ke Bank dengan menggunakan agunan harta peninggalan bersama pemohon dengan suami Pemohon yaitu Almh Siau Khiem Als. Rianto yang juga merupakan bagian dari warisan atas Anak Pemohon yang belum dewasa tersebut diatas dan Pemohon yang sejak kematian suami Pemohon tersebut telah menjaga dan merawat anaknya dengan baik dan hasil peminjaman uang ke bank dengan agunan tanah/bangunan rumah tersebut adalah untuk dipergunakan bagi keperluan anak pemohon serta kelak untuk biaya pendidikan dan keperluan lainnya dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang belum dewasa tersebut juga untuk menambah modal usaha Pemohon yang meneruskan usaha almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud Pemohon akan meminjam uang ke bank dengan agunan harta bersama yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No: **1263** tertanggal **22 Mei 1996** yang dikeluarkan Oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau** tersebut adalah bermanfaat bagi anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, Pemohon masih mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anaknya, dan lagi pula berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Pemohon adalah orangtua/ibu yang baik dan bertanggungjawab atas anaknya, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dapat menggunakan dan mengelola harta benda yang menjadi bagian milik anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat pada intinya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 dan 393 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin pada Pemohon **ROSTINI** untuk diri sendiri, dan kepentingan anak yang bernama :
  - o IMELDA MAGDALENA Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **08 februari 2001**, Jenis Kelamin: Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **036/KONS/STL/0201** Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **09 Februari 2001**;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o CATHERINE FLORENCIA Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **19 Oktober 2005**, Jenis Kelamin: Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **358/BIDKONS/STL/1005**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **24 Oktober 2005**;
- o BENEDICT CHRISTIANTO Lahir di **Singapura** pada Tanggal, **10 Maret 2010**, Jenis Kelamin: Laki-laki. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: **0138/KONS-SPL/III/10**. Dikeluarkan oleh **Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kepala Bidang Konsuler**, dikeluarkan pada Tanggal **12 Maret 2010**;

Untuk kuasa meminjam uang di bank sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No: **1263**, Tertanggal **22 Mei 1996**, untuk kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon yang belum dewasa;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000, - (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, oleh Novarina Manurung, SH sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Tpg tanggal 9 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Hj. Ulfah Henny Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hj. Ulfah Henny

Novarina Manurung, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 10.000,00;
5. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		